



PENETAPAN

Nomor : 376/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara **cerai talak** yang diajukan oleh :-----

PEMOHON ASLI umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, dalam hal ini menguasai kepada **KUASA PEMOHON.**, Advokat. yang beralamat di **KABUPATEN NGANJUK**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Register Nomor : 153/AD/376/G/15 tanggal 19 Maret 2015, sebagai "**Pemohon**",

Melawan

TERMOHON ASLI umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai "**Termohon**";

- Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara :

- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan ;

Halaman 1 dari 7 halaman



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 Maret 2015 telah mengajukan perkara permohonan Cerai Talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor Register: 0376/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn tanggal 19 Maret 2015, dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan Pada tanggal 4 Maret 2011, di KUA Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi (Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/02/III/2011);
2. Bahwa, pada saat Pemohon menikah dengan Termohon, Termohon berstatus Perawan dan Pemohon Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah sendiri selama 3 tahun, yang kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dengan pulang kerumah orang tua Pemohon yaitu di Ds. Krajan, Kec.Mejayan, Kab.Madiun, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah dialamat tersebut diatas;
4. Bahwa dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Temohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan karunia 2 orang keturunan yaitu 1. bernama : Anak I Pemohon dan Termohon, Berumur : 3,5 tahun, 2. bernama : Anak II Pemohon dan Termohon, Berumur : 2 tahun;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak bulan Februari 2014 Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan, rumah tangga Pcmohon dan Termohon mulai goyah tidak tenteram/tidak harmonis sering terjadi pertengkaran secara mulut disebabkan: Pemberian nafkah Pemohon sangat kurang (ekonomi), Termohon pencemburu berat terhadap Pemohon dan Termohon sering minta cerai dengan Pemohon,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Puncaknya pada tanggal 15 Maret 2014 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan hingga sekarang sudah selama kurang lebih 1 tahun, selama 1 tahun lebih tersebut Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak mungkin rukun kembali dan tidak mungkin hidup bersama lagi dengan Termohon;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita baik lahir maupun batin sehingga Permohonan merasa bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak memungkinkan lagi untuk bisa hidup rukun dan harmonis;
8. Bahwa atas dasar uraian diatas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 (F) "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon oleh karena itu Pemohon mohon agar bapak Majelis Hakim Pengadilan Agama Madiun memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu roja'l terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Madiun;

Halaman 3 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider :

Mohon agar Pengadilan Agama Madiun mengadili dengan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat-nasehat kepada Pemohon;-----

Bahwa, kemudian Pemohon mohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat diperkenankan mencabut surat permohonan cerai Pemohon karena Pemohon ingin kembali hidup rukun dengan Termohon;

Bahwa, terhadap keinginan Pemohon untuk rukun dengan mencabut perkaranya, Termohon menyatakan sangat setuju dan pula ingin kembali rukun bersama Pemohon;

Bahwa, oleh karena permohonan Pemohon telah dicabut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai ;-----

Bahwa, semua yang terjadi di muka persidangan selengkapnya telah di catat dalam berita acara persidangan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa sebelum dimulai pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberi nasehat kepada Pemohon selanjutnya Pemohon menyampaikan permohonannya secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;-----

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut, Termohon di depan sidang menyatakan setuju dan ingin membina rumah tangga bersama Pemohon dalam suasana rukun;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena HIR tidak mengatur perihal pencabutan perkara semacam ini, maka majelis merujuk pada ketentuan Pasal 271 RV sebagai doktrin hukum, bahwa pada prinsipnya Pemohon dapat mencabut perkaranya, dan apabila pencabutan dimaksud dilakukan sebelum disampaikan jawaban atas perkara tersebut dari pihak lawan dalam hal ini Termohon, maka tidak perlu lagi jawaban dari pihak Termohon namun dalam persidangan yang dihadiri oleh Termohon tersebut, Termohon juga menyampaikan kesediaanya untuk berdamai dengan Pemohon sehingga pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon adalah yang diharapkan oleh Termohon maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo termasuk dalam lingkup perkara di bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 Undang - Undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat, ketentuan pasal 49 Undang-Undng Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 0376/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn dari Pemohon;-----
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara; -----
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Halaman 5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Selasa, tanggal 28 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Siti Azizah, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Ashuri dan Drs. Miswan, SH sebagai Hakim-hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Rini Wulandari, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Azizah

Hakim Anggota, Drs. Ahmad Ashuri	Hakim Anggota, Drs. Miswan, SH
Panitera Pengganti, Rini Wulandari, SH	

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: : 30.000,-
Biaya Proses	: : 50.000,-
Biaya Panggilan	: : 175.000,-
Redaksi	: : 5.000,-
Meterai	: : 6.000,-
Jumlah	: : 266.000,-

